

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di penghujung tahun 2019 muncul varian virus yang disebut virus *Covid-19*. Sejak dinyatakan adanya virus *Covid-19* yang berasal dari Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019, dan kasus positif *Covid-19* di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, Sebagaimana yang tertera pada situs resmi pemerintah pada satuan tugas penanganan *Covid-19*, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah *Covid-19* sebagai *pandemic* pada tanggal 9 Maret 2020. Perekonomian di seluruh dunia menurun drastis, begitu pun di Indonesia. Sehingga hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Dalam situs resmi Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, isu perpajakan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya disahkan DPR pada 7 Oktober 2021, terdiri dari 9 bab dan tersusun atas 6 ruang lingkup aturan. Keenam ruang lingkup peraturan tersebut adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor, menyampaikan ada beberapa tujuan diterbitkannya UU HPP, salah satunya yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isu perpajakan lainnya berkaitan dengan diperluasnya sektor penerima insentif pajak. Kebijakan ini dituangkan melalui penerbitan PMK 149/2021, sebagai perubahan kedua dari PMK 9/2021 yang juga sudah direvisi melalui PMK 82/2021.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah, dan lain – lain.

Salah satu jenis pajak yang memiliki pengaruh besar adalah Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Dalam undang – undang, subjek pajak penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun atau dapat pula dikenai pajak atas penghasilan dalam bagian

tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan masih dalam level yang kurang efektif. Hal ini merupakan kondisi ketika pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan SPT Tahunan menunjukkan masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pelaporan SPT Tahunan. Jika dilihat pada sumber data dari KPP Pratama Karawang per tahun pajak 2021, jumlah wajib pajak di KPP Pratama Karawang sebanyak 772.716 wajib pajak orang pribadi terdaftar dan sebanyak 165.268 wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan, namun hanya sekitar 82.539 wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT Tahunan (data pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2021 per Mei 2022, karena tahun berjalan).

Pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap menurunnya sektor perekonomian di Indonesia, Hal tersebut pun mempengaruhi penurunan tingkat pendapatan per kapita selama masa pandemi. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh -2,1%. Sehingga hal ini juga dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul “Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap UU HPP Pada KPP Pratama Karawang”.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 WP OP KPP Pratama Karawang sebelum dan saat pandemi *Covid-19*?
2. Apakah pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 WP OP pada KPP Pratama Karawang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?
3. Hambatan apa saja yang dialami KPP Pratama Karawang dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP OP?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Menganalisis tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 WP OP KPP Pratama Karawang sebelum dan saat pandemi *Covid-19*.
2. Mengidentifikasi kesesuaian antara pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 WP OP dengan standar prosedur yang berlaku.
3. Mengidentifikasi hambatan yang dialami KPP Pratama Karawang dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP OP.

1.4 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakannya penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB

Sekolah Vokasi IPB dapat menjadikan tugas akhir ini sebagai bahan literatur bagi seluruh Civitas Akademik Sekolah Vokasi IPB, juga sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan gambaran mengenai pengaruh UU HPP serta *Covid-19* terhadap terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 wajib pajak orang pribadi serta dapat memberikan saran dan masukan bagi KPP Pratama Karawang.

3. Bagi Penulis

Penulis mampu memberikan informasi serta lebih memahami pengaruh pandemi *Covid-19* serta UU HPP terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 wajib pajak orang pribadi.

4. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan dapat memperoleh wawasan mengenai pengaruh pandemi *Covid-19* serta UU HPP terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 wajib pajak orang pribadi. Serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.